

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama merupakan sebuah kebutuhan fitrah manusia, fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia. Naluri beragama merupakan fitrah sejak lahir di samping naluri-naluri lainnya, seperti: untuk mempertahankan diri dan mengembangkan keturunan, maka agama merupakan naluri (fitrah) manusia yang dibawa sejak lahir.¹

Agama memiliki peranan yang bisa dilihat dari aspek keagamaan, kejiwaan, kemasyarakatan, hakekat manusia, dan asal usulnya dan moral. Pondasi dalam beragama adalah keimanan, tanpa iman, perilaku manusia tidak akan teratur, agama yang kuat mampu mewujudkan hidup yang damai.

Aliran agama di dunia saat ini sangat banyak sekali, karena seiring berjalannya waktu dan teknologi yang berkembang, banyak manusia yang menemukan pencerahan dari aliran agama-agama baru yang dibuat. Beberapa orang ada yang sudah mengikuti agama kepercayaan mereka dari unsur sejarah dan sesuai tradisi mereka sendiri. Agama diidentikan dengan tempat-tempat suci seperti mesjid, gereja, vihara, dan lainnya yang termasuk tempat ibadah kepercayaan manusia masing-masing.

Indonesia memiliki 6 agama besar yang diakui, yaitu: Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Keberagaman atau

¹ M. Amin Syukur, 2000, *Studi Islam*, Cet. IV, CV. Bima Sejati, Semarang, hlm 19.

religiositas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia, aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seorang melakukan perilaku ritual (beribadah). Ketika melakukan aktivitas lain yang tampak dan terjadi dalam hati seseorang, karena itu keberagaman seseorang akan meliputi berbagai macam sisi.²

Penodaan terhadap agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung dari konsep masing-masing agama. Secara umum penodaan agama diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama, pemimpin agama, dan kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.³

Penodaan Agama bukanlah hal yang baru, tetapi menjadi aktual kembali terutama sejak terjadinya peristiwa Penodaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal sebagai Ahok yang saat itu berkunjung ke kepulauan seribu untuk mensosialisasikan program budi daya ikan kerapu. Ada sebuah kalimat “Dibohongi pakai surat Al-Maidah“ yang disebutkan Ahok di depan warga dengan konteks memilih pemimpin menurut Islam. Contoh kasus lain penodaan agama, yaitu terjadi di Sumatera Barat. Terbukti tulisan-tulisan dia di Facebook memang adanya unsur menodai agama tertentu seorang pegawai

² Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, 1995, *Psikologi Islam*, Cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 76.

³ Pulton dkk, 2012, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, ILRC, hlm. 44.

negeri di kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di Facebook.

Penodaan agama termasuk dalam kejahatan kekerasan pada agama dan ini merupakan hal yang buruk karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur, dimana agama ikut bertanggung jawab atas moral dan perbuatan pelakunya. Marl Juergensmeyer menyatakan⁴: *“violence has always been endemic to religion. Images of destruction and death are evoked by some of religion’s most popular symbols, and religious wars have left through history a trail of blood. The savage martyrdom of Hussain in Shiite Islam, the crucifixion of Jesus in Christianity, the sacrifice of Guru Tegh Bahadur in Sikhism, the Bloody conquest in the Hebrew Bible, the terrible battles in the Hindu epics, and the religious wars attested to in Sinhalese Buddhist chronicles indicate that in virtually every tradition images of violence occupy as central a place as portrayals of non-violence”* (kekerasan selalu menjadi endemik agama. Gambar-gambar kehancuran dan kematian dicemburui oleh sebagian besar agama-agama simbol paling populer dan perang agama telah meninggalkan jejak darah dalam sejarah. Kemartiran biadab hussain dalam Islam Shiite, penyaliban Yesus dalam Kekristenan, pengorbanan Guru Tegh Bahadur dalam Sikhisme, penaklukan berdarah dalam kitab Ibrani, pertempuran mengerikan dalam epos Hindu, dan perang-perang agama yang dibuktikan dalam kronik Buddhis Sinhala mengindikasikan bahwa dalam hampir setiap tradisi gambar-gambar kekerasan menempati tempat utama sebagai

⁴ Marl Juergensmeyer, 1992, *Violence and the sacred in the Modern World*, Frank Cass, hlm. 1.

penggambaran tanpa kekerasan). Dalam pernyataan tersebut Juergensmeyer menilai bahwa sumber utama konflik dan kekerasan di dunia adalah agama.⁵

Demi menjamin penegakan hukum mengakui, menjamin, dan memberi hukuman yang layak tentang Penodaan Agama. Di Indonesia pengaturan tentang Penodaan Agama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana tentang (KUHP) Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sama halnya dengan Indonesia, Negara Malaysia juga merupakan salah satu negara yang menerapkan unsur-unsur sistem hukum Islam dalam sistem hukumnya sehingga sebagian besar sistem hukumnya dipengaruhi oleh hukum Islam.⁶

Pengaturan kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-undang dasar 1945, sedangkan Negara Malaysia pengaturan tentang kebebasan beragama tertuang dalam Undang-Undang Malaysia tentang Perlembagaan Persekutuan perkara 11, Akta 1260/2006. Sedangkan ketentuan pidana dalam penodaan agama di Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 156a dan Sedangkan dalam *Laws Of Malaysia Act 574* Seksyen 295, Seksyen 296, Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV mengenai delik-delik yang berkaitan dengan agama.

Dalam KUHP Pasal 156a dikatakan: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

⁵ *Ibid.*

⁶ Beni Ahmad Saebani, dkk., 2016, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 315.

- a. Pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam *Laws Of Malaysia Act 574* Seksyen 295, Seksyen 296, Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV mengenai delik-delik yang berkaitan dengan agama menyebutkan: merusak atau mengotori suatu tempat pemujaan dengan maksud menghina agama suatu golongan.

Seksyen 295 disebutkan Barangsiapa memusnahkan, merusak, atau mencemarkan suatu barang yang dianggap suci oleh segolongan orang-orang, dengan maksud menghina agama segolongan orang-orang, atau dengan pengetahuan bahwa segolongan orang-orang mungkin menganggap pemusnahan, perusakan, atau pencemaran tersebut sebagai suatu penghinaan terhadap agama mereka, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai dua tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Mengganggu suatu pertemuan keagamaan.

Seksyen 296 disebutkan Barang siapa dengan sengaja menimbulkan gangguan terhadap suatu pertemuan yang diadakan sesuai undang-undang dalam mengadakan ibadat atau upacara-upacara agama, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai satu tahun, atau pidana denda, atau kedua-keduanya.

Secara melawan hukum melalui tempat-tempat penguburan, dan sebagainya.

Seksyen 297 disebutkan Barang siapa dengan maksud melukai perasaan seseorang, atau menghina agama seseorang, atau dengan pengetahuan bahwa perasaan seseorang mungkin dilukai, atau agama seseorang dihina karenanya, secara melawan hukum melalui suatu tempat pemujaan atau di suatu tempat penguburan atau suatu tempat dijadikan untuk melaksanakan upacara penguburan, atau sebagai suatu penyimpanan jenazah-jenazah, atau melakukan penghinaan terhadap mayat, atau menimbulkan gangguan terhadap orang-orang yang berkumpul untuk melakukan upacara-upacara penguburan, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai satu tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Mengucapkan kata-kata, dan sebagainya dengan maksud yang disengaja menyinggung perasaan keagamaan seseorang

Seksyen 298 disebutkan Barang siapa dengan sengaja menyinggung perasaan keagamaan seseorang, mengucapkan kata-kata atau mengeluarkan suara yang didengar orang tersebut, atau membuat suatu isyarat yang dilihat orang tersebut, atau menempatkan suatu barang yang dilihat orang tersebut, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai satu tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia Tentang Penodaan Agama”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
Bagaimanakah perbandingan hukum pidana, membandingkan unsur-unsur, pertanggung jawaban, dan dasar hukum Pasal 156a KUHP Indonesia dan Law Of Malaysia Act 574 tentang penodaan agama ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur-unsur, sanksi dan stelsel sanksi Pasal 156a KUHP Indonesia dan *Law Of Malaysia Act 574* tentang penodaan agama.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁷

Penelitian ini adalah penelitian perbandingan hukum. Penelitian perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dengan mencari persamaan dan perbedaan yang di dalam aneka macam sistem hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah terolah dan terdokumentasikan yang

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

diperoleh dari studi dokumen atau bahan-bahan kepustakaan (*library research*). Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau disebut juga bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan penelitian, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a BAB V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.
 - 2) *Laws Of Malaysia Act 574* dalam BAB XV seksyen 295 sampai dengan mengenai delik-delik yang berkaitan dengan agama.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa buku-buku, teori-teori, atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan Kamus Hukum Indonesia dan Malaysia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Malaysia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara mengadakan penelitian.⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Sementara itu Johnny Ibrahim menambahkan dua jenis pendekatan lagi, yaitu pendekatan analitis atau *analytical approach* dan pendekatan filsafat atau *philosophical approach*.¹⁰

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau antara regulasi dan undang-undang.¹¹

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 300.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Loc. Cit.

tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹²

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.¹³

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang maupun putusan tersebut.¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 134.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

Pendekatan analitis terhadap bahan hukum dimaksudkan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹⁶

Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam. Penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 310.

pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan), untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.¹⁷

Adapun pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu Penulis juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dimana akan dibandingkan secara objektif dan sistematis sistem penyidikan tindak pidana penyelundupan di Indonesia dengan Negara Malaysia. Sebagaimana pendapat Peter De Cruz bahwa untuk melakukan perubahan hukum, maka harus dilakukan *comparative law in a changing world* (studi perbandingan hukum yang aktual agar dapat mengubah dunia lebih baik).¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 320.

¹⁸ Peter De Cruz, *Comparative Law in Changing World*, Routledge Cavendish, London and New York, 1999, p. ix.

5. Analisa data

Setelah data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan yang dikumpulkan lengkap berupa bahan hukum primer, sekunder, dan teriser, selanjutnya dilakukan secara kualitatif, yaitu penjelasan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menghubungkan bahan hukum yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), teori, konsep, asas, pandangan pakar hukum dan pandangan peneliti dengan permasalahan dan objek penelitian. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis dan akan mendapatkan kesimpulan dari masalah yang diteliti.